



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 013/IMSertifikasi-SK/II/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian**

**PT. ALAM PERMATA RIAU**

- Berdasarkan :**
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. ALAM PERMATA RIAU** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar tentang Perubahan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) An. PT. ALAM PERMATA RIAU di Desa Kubang Jaya Kecaatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor : KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75, Tanggal 23 Juni 2015 yang berlokasi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. ALAM PERMATA RIAU**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 Februari 2016.

maka,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. ALAM PERMATA RIAU** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. ALAM PERMATA RIAU**.

Bekasi, 10 Februari 2016

Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-124

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. ALAM PERMATA RIAU**

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) KAYU OLAHAN  
SK KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75, TANGGAL 23 JUNI 2015  
PRODUK : KAYU OLAHAN  
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 11 Februari 2016  
Masa Berlaku : 11 Februari 2016 s.d. 10 Februari 2022



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU**  
**PROVINSI RIAU**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Jefry Yofika, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	TPT PT ALAM PERMATA RIAU
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 tanggal 23 Juni 2015
c.	Lokasi Gudang	:	Jl. Kramat Sakti No. 48, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Kramat Sakti No. 48, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Arifin Wimko



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 18 Januari 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT PT ALAM PERMATA RIAU	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT PT ALAM PERMATA RIAU. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 18 -20 Januari 2016 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan gudang TPT PT ALAM PERMATA RIAU	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 20 Januari 2016 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor TPT PT ALAM PERMATA RIAU	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 9 Februari 2016, pk 10.00 WIB di Kantor INTI MULTIMA SERTIFIKASI	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang TPT ALAM PERMATA RIAU ntuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	PT Alam Permata Riau telah memiliki izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar No. KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 tanggal 23 Juni 2015.  Izin TPT tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun dan informasinya sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, TDP, Izin HO).
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL No. 047/SPPL/APR/XI/2015 yang telah diserahkan kepada BLH Kota Pekanbaru tanggal 3 Desember 2015.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penerimaan kayu olahan TPT PT ALAM PERMATA RIAU periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember) 2015 sebanyak 419,6760 m3. Seluruhnya dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO).</li> <li>• Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT PT ALAM PERMATA RIAU berupa FAKO dan telah sesuai dengan izin TPT yang diberikan yaitu TPT Kayu Olahan.</li> <li>• TPT PT ALAM PERMATA RIAU tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan TPT PT ALAM PERMATA RIAU periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember) 2015 sebanyak 419,6760 m3 telah dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO).
		c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasok TPT PT ALAM PERMATA RIAU telah menerbitkan DKP.</li> <li>• Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>• Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>• Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ul>



		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu TPT PT ALAM PERMATA RIAU periode Oktober s.d. Desember 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung yaitu untuk penambahan kayu olahan sesuai dengan FAKO sedangkan pengurangan sesuai dengan dokumen Nota Angkutan.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
		d. Invoice	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir
		i. Bukti pemindahan kayu impor	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU bukan merupakan importir

K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Seluruh penjualan kayu olahan TPT PT ALAM PERMATA RIAU periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember) 2015 sebanyak 455,5557 m3 dilindungi dokumen Nota Angkutan.
K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable	TPT PT ALAM PERMATA RIAU belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT PT ALAM PERMATA RIAU telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d. Desember 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Jumlah karyawan TPT PT ALAM PERMATA RIAU sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.





	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Ibnu Fajar, lahir tanggal 22 Desember 1992 (23 tahun).
--	-------	----------------------------------	----------	--